

## **HIBAH TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA (Antara Pemerataan dan Keadilan)**

Ali Mohtarom  
alimohtarom73@gmail.com

### ***Abstrak***

*Hibah mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Inilah aspek horizontal hibah. Hibah juga memiliki dimensi taqarrub dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Inilah permasalahan yang ingin penulis bahas dalam artikel ini, suatu permasalahan barangkali dihadapi dan dialami banyak orang, baik di kota maupun di daerah. Dalam bidang hukum syara', hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang di antara manusia. Jika seseorang dalam keadaan sakit yang membawa kematian memberikan harta kepada orang lain, hukum hibahnya sama dengan hukum wasiat, yaitu dianggap sah sebanyak sepertiga bagian dari hartanya. Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh membeda-bedakannya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (al-taswiyah) dalam pemberian itu. Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, serta Malikiyah dan Syafi'iyah – ini merupakan kelompok mayoritas – berpendapat bahwa orang tua disunnahkan menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan yang diberikan kepada anak laki-laki.*

## A.PENDAHULUAN

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Inilah aspek horizontal hibah.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga. Inilah permasalahan yang ingin penulis bahas dalam makalah ini, suatu permasalahan barangkali dihadapi dan dialami banyak orang, baik di kota maupun di daerah. Sengketa yang ditimbulkan dari hibah boleh jadi timbul antara istri tua dan istri muda yang merasa diperlakukan tidak adil oleh suami mereka, atau timbul antara lelaki dan anak perempuan di mana si ayah ingin memberikan hibah kepada anak-anak perempuannya bagian yang lebih besar daripada anak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa anak lelaki kelak akan mendapat warisan dua kali lebih banyak daripada perempuan, sehingga si ayah perlu memberikan hibah dua kali lipat kepada anak perempuannya agar terjadi keseimbangan. Atau, boleh jadi karena faktor kecondongan hati,

seorang ayah boleh jadi membeda-bedakan pemberian kepada anak-anaknya. Inilah pokok permasalahan yang ingin penulis bahas dalam makalah ini.

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan datanya secara literatur yaitu mengumpulkan data dan informasi yang segaris lurus dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan konsep yang utuh. Teknik analisa datanya yaitu analisis isi.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata *wahaba yahabu hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an terdapat kata-kata yang bermakna hibah seperti dalam firman-Nya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."<sup>2</sup> Dalam penggunaannya, hibah merupakan bentuk pemberian sukarela (*tabarru'*) kepada orang lain, baik pemberian itu berupa harta atau buka. Dalam bidang hukum syara', hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut dapat dikecualikan beberapa hal, yaitu orang yang membolehkan hartanya dipergunakan orang lain tanpa bermaksud memilikkan harta tersebut padanya, yang disebut sebagai peminjaman (*i'arah*). Sedangkan bila pemberian suatu barang dilakukan setelah ia meninggal, disebut wasiat. Dan bila pemilikan barang itu disertai imbalan, maka itu disebut jual-beli. Pengertian hibah secara umum tidak menghendaki adanya imbalan, baik hibah terhadap orang yang sederajat atau orang yang lebih rendah, atau kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Dalam pengertian yang luas, hibah itu meliputi: *al-ibra'* pemberian piutang kepada debitur (*madin*); *al-shadaqah* hibah dengan harapan

---

<sup>1</sup> Luwis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1973, hlm. 920

<sup>2</sup> Ali Imran, (3 : 38)

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, Juz 3, hlm. 388.

pahala di akhirat; *al-hadiyah* pemberian di mana si penerima merasa terikat untuk membalasnya; dan *al-athiyyah* hibah ketika sakit yang membawa kematian.

## 2. Disyariatkannya Hibah

Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang di antara manusia, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. “*Tahadau Tahabbu*” yang berarti “*Salinglah memberi, maka akan timbul kasih sayang*”<sup>4</sup>. Di samping itu Nabi SAW. menghimbau agar kita mau menerima hadiah yang diberikan seseorang walau kecil nilainya. Bahkan atas dasar ini kemudian sebagian ulama ada yang memakruhkan menolak pemberian. Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW., “Salinglah kalian memberi hadiah, karena hadiah itu dapat menghilangkan iri hati dan janganlah menganggap sepele atas pemberian meskipun berupa kikir kambing.”<sup>5</sup> Juga dikatakan Nabi Muhammad saw. “Orang yang menarik kembali pemberiannya, bagaikan anjing yang muntah lalu memakannya kembali.”<sup>6</sup>

Ijma’ ulama menetapkan kesunahan hibah dalam berbagai bentuknya. Allah SWT berfirman: “Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa.” Hibah yang diberikan kepada sanak kerabat nilainya lebih tinggi dan afdhal, karena mempererat silaturahmi.

Para Imam Empat bersepakat bahwa hibah itu sah bila disertai ijab dan qabul serta diserahterimakan. Namun bila demikian suatu hibah diberikan hanya dengan ijab, menurut sebagian Hanabilah, hibah itu sah meskipun hanya dengan saling menyerahkan (*al-mu’athah*) tanpa disertai ijab kabul, dengan alasan, bahwa Nabi SAW, para sahabat juga saling memberi tanpa ijab kabul.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hadits di takhrij oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, juga oleh al-Baihaqi

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, Juz 3, hlm. 389

<sup>6</sup> Orang yang menarik pemberiannya bagaikan anjing yang muntah lalu memakannya kembali

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, Juz 3, hlm. 390

### 3. Hibah Ketika Sakit

Jika seseorang dalam keadaan sakit yang membawa kematian memberikan harta kepada orang lain, hukum hibahnya sama dengan hukum wasiat, yaitu dianggap sah sebanyak sepertiga bagian dari hartanya. Kemudian jika seseorang dalam keadaan sakit memberikan hartanya kepada ahli warisnya, kemudian si *wahib* (pemberi) ini meninggal, sementara ahli waris yang lainnya menganggap bahwa pemberian itu dilakukan dalam keadaan sakit yang membawa kematian, sementara orang yang menerima hibah menganggap bahwa pemberian itu diberikan ketika masih hidup, maka orang yang menerima hibah harus mempertahankan ucapannya. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka hibah tersebut dianggap diberikan ketika pemberi dalam keadaan sakit. Dengan demikian, berlakulah ketentuan yang ada bahwa pemberian tersebut dapat diluluskan sepanjang pada ahli waris menyetuainya.

Dalam hal lain, jika seseorang yang sedang sakit memberikan hibah kepada orang lain, atau kepada ahli warisnya, kemudian ternyata dia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya dianggap sah

### 4. Serah Terima Hibah

Salah satu syarat diterimanya hibah adalah serah terima (*al-qabdhu*). Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa hibah itu dapat dimiliki oleh si penerima dengan hanya melalui akad yang diadakan, dan sama sekali tidak disyaratkan ada serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad tidak ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akan diadakan, maka dianggap sah tanpa keharusan serah terima seperti yang terjadi dalam jual beli. Pendapat ini ini didukung oleh Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan Ahli Dhahir. Atas dasar pendapat ini, maka bila si pemberi atau si penerima hibah itu meninggal dunia sebelum diadakan serah terima, maka hibahnya tidak dianggap batal, karena hanya dengan sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ke tangan si penerima hibah.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Al-Tsauri berpendapat bahwa serah terima merupakan syarat sahnya hibah., jika

tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.<sup>8</sup>

### **C. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan datanya secara literatur yaitu mengumpulkan data dan informasi yang segaris lurus dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan konsep yang utuh. Teknik analisa datanya yaitu analisis isi.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **Pemberian Kepada Anak-anak**

Setelah secara sepintas diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaiman sikap yang harus diambil orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya *maqashid syari'ah*, (tujuan-tujuan syariat).

Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh membeda-bedakannya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (*al-taswiyah*) dalam pemberian itu. Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, serta Malikiyah dan Syafi'iyah – ini merupakan kelompok mayoritas – berpendapat bahwa orang tua disunnahkan menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan yang diberikan kepada anak laki-laki, seperti petunjuk yang diberikan Nabi SAW:

*Bersikaplah sama dalam pemberian kepada anak-anakmu. Jika kamu akan mendahulukan, dahulukanlah anak-anak perempuan atas laki-laki.*

Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan:

---

<sup>8</sup> Ibid hlm. 392

*Takutlah engkau kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian.*

Dari hadis di atas tampak Nabi menceritakan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak, dan kalau toh akan bersikap melebihi maka kita diperintahkan untuk melebihi pemberian terhadap anak-anak perempuan. Sikap adil dalam pemberian dan dalam mu'amalat memang merupakan hal yang dituntut agama. Hanya saja, mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai sunnah saja.<sup>9</sup>

Sementara itu menurut Hanabilah, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, seorang ayah harus memberikan bagian yang sama dalam pemberiannya, seperti pembagian yang ditetapkan Allah SWT dalam warisan. Seorang laki-laki mesti memperoleh dua kali lebih besar dibanding perempuan. Mereka dengan memandang bahwa pemberian ketika masih hidup harus dikiaskan dan disamakan dengan pemberian ketika sudah meninggal.

Sayid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihi pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturahmi yang justru diperintahkan oleh Allah SWT. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Al-Tsauri, Thawus, dan sebagai Malikiyah. Menurut mereka, melebihi di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Oleh karena itu, wajib bagi pelakunya untuk membatalkan perbuatannya dan menarik pemberiannya tersebut. Mereka menyebutkan Hadis Riwayat Bukhari yang jelas melarang membeda-bedakan pemberian itu:

*Samakanlah dalam pemberian kepada anak-anakmu. Jika kamu akan melebihi di antaranya, lebihkanlah yang perempuan.*

Ada hadis lain mengatakan:

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, 1985, Juz 5, hal 34

*Diriwayatkan dari Al-Sya'bi, dari Al-Nu'man bin Basyir, ia mengatakan: "ayahku telah memberikan suatu pemberian kepadaku – menurut Isma'il bin Salim, yang diberikan adalah seorang hamba - ia berkata selanjutnya, kemudian ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepada ayahku: "datanglah menghadap Rasulullah dan mintalah Beliau menyaksikannya". Maka ayahku datang kepada Rasulullah dan ia pun berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memberikan suatu pemberian kepada anakku, Al-Nu'man, sementara istriku, Amrah, meminta agar Paduka menyaksikan pemberian tersebut". Rasulullah balik bertanya: "apakah engkau punya anak selainnya?". Ayahku menjawab: "Ya". Rasulullah kemudian bertanya lagi: "apakah kepada yang lain engkau juga berikan seperti kepada al-Nu'man?". Ayahku menjawab: "Tidak". (Menurut sebagian Muhaddisin) Rasulullah kemudian berkata: "ini adalah ketidakadilan (jaur)". (menurut yang lain) Rasulullah berkata: "ini adalah pilih kasih (talji'ah) maka persaksikanlah kepada selainku!". Menurut Mughirah, Nabi mengatakan: "Tidakkah engkau ingin seandainya mereka berbuat baik dengan kasih sayang yang sama? (Menurut Mujahid) Nabi kemudian berkata: "Engkau berkewajiban untuk bersikap adil kepada mereka seperti halnya mereka berbuat baik terhadapmu".*

Menurut Ibn Al-Qayyim, hadis ini merupakan penjelasan rinci tentang keadilan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang dengannya langit dan bumi dapat tegak berdiri, dan atasnya syariat menetapkan hukum-hukumnya, maka keadilan itulah yang sesuai dengan Al-Qur'an ketimbang Qiyas manapun di muka bumi ini. Itulah petunjuk (dilalah) yang jelas dan kukuh. Dengan begitu tertolaklah anggapan sementara pihak yang mengatakan bahwa setiap orang lebih berhak atas hartanya ketimbang anaknya atau manusia lainnya: (*Kullu ahadin ahaqqu bi malihi min waladihi wa nasi ajma'in*). Bila seseorang lebih berhak atas hartanya, maka ini berarti ia boleh membelanjakan hartanya sesuka hatinya, termasuk memberikannya kepada orang lain. Pengertian ini jelas bersifat umum, sedangkan perintah keadilan jelas bersifat khusus., jadi yang yang khusus mesti didahulukan dari yang umum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid



Dalam pada itu, seperti diutarakan di muka, kelompok Hanafiyah, al-Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama berpandangan bahwa *taswiyah* (penyamaraan) antara anak itu hukumnya sunnah saja, sedangkan sikap membeda-bedakan pemberian itu makruh hukumnya. Mereka menjawab hadis riwayat Al-Nu'man ini dengan sepuluh jawaban seperti disebut-sebut Al-Hafidh dalam kitab *Al-Fath*. Semua jawaban itu ternyata tertolak seperti diketengahkan oleh Al-Syaukani dalam *Nailul Author* sebagai berikut: <sup>11</sup>

Jawaban *pertama*: Bahwa harta yang diberikan kepada Al-Nu'man adalah semua harta milik ayahnya, seperti diceritakan Ibnu Abdil Barri. Jawaban ini tertolak, karena banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa yang diberikan itu hanya sebagian, seperti dalam hadis di atas, yang diberikan adalah seorang hamba.

Jawaban *kedua*: Bahwa pemberian tersebut tidaklah terlaksana (belum dilakukan). Yang terjadi, Basyir datang menghadap Rasulullah meminta pendapat, kemudian Nabi memberi isyarat agar Basyir tidak melakukan itu, maka ia pun meninggalkan rencananya, demikian riwayat al-Thabari. Jawaban ini tertolak karena adanya perintah Nabi untuk menarik kembali pemberiannya, itu menunjukkan bahwa pemberian itu benar-benar terlaksana (*tanjiz*), bukan rencana belaka.

Jawaban *ketiga*: Bahwa Nu'man itu sudah besar, dan ia belumlah melakukan timbang terima (*qabadh*) atas pemberian itu, demikian kata al-Thahawi. Jawaban ini menurut al-Hafidh menyalahi kebanyakan riwayat hadis, khususnya kata-kata *arja'ahu* yang berarti ia menarik kembali pemberiannya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya memang telah terjadi timbang terima (*al-Qabdhu*). Dan menurut banyak riwayat, Nu'man waktu itu masih kecil, maka ayahnya lah yang melakukan penerimaan.

Jawaban *keempat*: Bahwa sabda Nabi SAW *arji'hu*, yang berarti tariklah kembali, menunjukkan bahwa hibah itu sah, sekiranya tidak sah tentu Nabi tidak menyuruh menarik kembali. Nabi menyuruh menarik kembali bukan karena hibah itu tidak sah, tetapi karena seorang ayah

---

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, Juz 3, hlm. 394.

memang berhak menarik kembali pemberian atas anaknya, betapapun yang utama tidak berbuat begitu. Oleh karena menarik kembali itu lebih utama (*rajih*) maka Nabi pun memerintahkan untuk melakukannya. Jawaban seperti ini mengandung kelemahan, sebab yang jelas, pengertian perintah “tariklah kembali” berarti janganlah dibiarkan hibah tersebut, dan ini tidak berarti bahwa hibah telah dianggap sah sebelumnya.

Jawaban *kelima*: Bahwa ucapan Nabi: “*Asyhid ‘ala hadza ghairi*” (“persaksikanlah kepada selainku”) ini menunjukkan izin dari Nabi untuk melakukan persaksian kepada orang lain. Nabi menolak untuk menyaksikan, karena kedudukan beliau sebagai imam. Seakan-akan Nabi mengatakan: “Janganlah aku yang menyaksikan, karena imam tidak layak menyaksikan (bersaksi), yang layak bagi imam hanyalah menghukum,” demikian al-Thahawi dan didukung Ibnu Qashshar. Jawaban ini disanggah, bahwa tidak mesti jika imam itu tidak layak memberikan kesaksian, berarti ia tidak boleh menjadi saksi, jika memang tidak ada saksi lain. Izin yang diberikan Nabi itu sifatnya mencerca, seperti konteks hadis setelahnya, bukan benar-benar izin.

Jawaban *keenam*: Bahwa memperhatikan sabda Nabi “Hendaklah kamu memperlakukan sama antara mereka,” maka ini menunjukkan atas perintah sunnah dan larangan *tandzih*. Menurut al-Hafidh, jawaban ini menarik, seandainya benar-benar kata-kata nabi seperti itu. Ini hanyalah tambahan atas teks hadis yang sebenarnya tidak ada.

Jawaban *ketujuh*: Mereka mengatakan bahwa yang dipesan Nabi dalam hadis Nu'man adalah perintah mendekatkan mereka, bukan menyamakan mereka: (*qaribu baina awladikum, la sawwu*). Sanggahannya, mereka tidak dapat memenuhi perintah untuk mendekatkan, seperti halnya juga tidak dapat memenuhi perintah menyamakan.

Jawaban *kedelapan*: Dalam *tasybih* (analogi) di antara mempersamakan anak-anak dalam pemberian dengan perlakuan sama dalam berbuat kebaikan, ini terdapat *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah untuk kesunahan. Jawaban ini disanggah bahwa diucapkannya kata-kata *al-Jaur* (tidak adil) untuk menunjuk sikap tidak menyamakan pemberian dan adanya larangan

untuk melebihkan, ini menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan wajib. Dengan demikian *qarinah* tersebut tidak layak dipertahankan.

Jawaban *kesembilan*: Dalam uraian di muka telah disebut-sebut bahwa Abu Bakar memberikan sesuatu pemberian kepada Siti ‘Aisyah, tanpa yang lain, demikian pula seperti kata al-Thahawi, Umar bin Khatthab juga pernah memberikan suatu pemberian kepada anaknya, ‘Ashim tanpa anak yang lain. Ini menunjukkan, seandainya *tafdhil* tidak dibolehkan, tentu kedua Khalifah ini tidak akan melakukannya. Jawaban ini disanggah, bahwa dalam kasus ‘Aisyah, ternyata para saudaranya telah merelakannya, demikian pula yang terjadi pada ‘Ashim, anak Umar.

Jawaban *kesepluluh*: Adanya *ijma’* bahwa seseorang diperbolehkan memberikan hartanya kepada selain anak-anaknya. Jika ia boleh memberikan hartanya kepada selain anak-anaknya. Jika ia boleh membiarkan semua anak-anaknya dan memperhatikan orang lain, tentu baginya juga boleh membiarkan sebagian anak-anaknya, dan memperhatikan sebagian yang lain. Jawaban ini lemah, karena di dalamnya terdapat analogi (*qiyas*), padahal nash ada.

## **E.KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah wajib hukumnya. Melakukan *tafdhil* (melelebihkan) itu diharamkan, kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya.

Diperbolehkan memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara’ misalnya dalam keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu, dan lain-lain.

Jika seorang ayah telah memberikan biaya yang tidak sedikit kepada anaknya, misalnya mengawinkan anaknya serta memberikan harta sebagai mahar, atau menyekolahkan anak sampai ke tingkat tertentu di mana si anak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka bagi si ayah wajib

memberikan kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan anak yang pertama tadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Luwis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1973

Ali Imran, (3 : 38)

Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, Juz 3.

Hadits di takhrij oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, juga oleh al-Baihaqi

Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, 1985, Juz 5.